



**DAMPAK PERNIKAHAN BEDA ETNIS TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DI DUSUN II PALOPAT PIJORKOLING
KECAMATAN PADANGSIDEMPUAN TENGGARA
KOTA PADANGSIDEMPUAN
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

NUR FALAH NASUTION

NIM. 1910100008

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP.197501032002121001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP.199012272018011001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi Padangsidimpuan, 13 Juni 2023
A.n Nur Falah Nasution Kepada Yth:
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Falah Nasution berjudul "**Dampak Pernikahan Beda Etnis terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Falah Nasution

NIM : 1910100008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Juni 2023



821A6AKX531666193
Nur Falah Nasution
NIM. 1910100008

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Falah Nasution
NIM : 1910100008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 13 Juni 2023



60BEBAKX474326197
Nur Falah Nasution
NIM. 1910100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Falah Nasution
Nim : 1910100008
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

Sekretaris,

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Pukul : 14.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 77/B
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.68
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1927 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di
Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan

DitulisOleh : Nur Falah Nasution

NIM : 1910100008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 7 Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Falah Nasution
NIM : 1910100008
Judul Skripsi: Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
Tahun : 2023

Fokus penelitian ini mengenai tentang dampak perkawinan beda etnis (suku) terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara serta masyarakat yang melaksanakan pernikahan beda etnis (suku), yang terdiri dari 10 narasumber yang menjadi 5 pasangan suami istri yang menikah berbeda suku, data skunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang dampak perkawinan beda etnis (suku), teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Hasil ini menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Suku di Dusun II Palopat Pijorkoling yaitu faktor ketertarikan fisik, Kesamaan pekerjaan dan ekonomi, tempat tinggal, lingkungan yang heterogen, dan pendidikan.

Dampak Pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling dari sisi negatifnya yaitu perbedaan pemikiran dari penyampaian bahasa masing-masing dari pasangan suami istri, sehingga terjadinya mis komunikasi dan pada akhirnya terjadi pertengkaran dan berujung kepada perceraian, kurangnya pasangan untuk saling menerima satu sama lain pada awal pertama pernikahan, saling membeda-bedakan suku dan adat yang dibawah oleh masing-masing pasangan. Sedangkan dari sisi positifnya yaitu terdapat dua alat komunikasi dalam keluarga tersebut yang bisa dipelajari oleh pasangan suami istri, dan terdapat juga dua budaya yang bisa dipelajari dari pasangan suami istri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga yang melakukan pernikahan beda suku, dapat juga berubah menjadi lebih baik, dikarenakan usia pernikahan pasangan memasuki tahun ke 1 dan ke 2, dikarenakan saling menerima antara pasangannya masing-masing dan dalam pasangan beda etnis juga tidak banyak yang berakhir dengan perceraian malahan berujung dengan keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Dampak Pernikahan, Keharmonisan Rumah Tangga, Beda Etnis

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil

Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Bapak Puji Kurniawan, M.Hk selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak Riswan, MA Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara beserta pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, kepada Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara beserta masyarakat yang melaksanakan

pernikahan beda etnis (suku) yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini.

8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Salamat Nasution) dan Ibunda (Ratna Wati Siregar) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aaamiin.
9. Saudara-saudara saya, Abang Riyadi Nasution, Kakak Widiya Nasution, Kakak Herliani Nasution S.Pd, Abang Fahmi Nasution, Kakak Riska Yana Nasution S.Pd , adik saya Nur Kholilah Nasution, Nur Hidayah Nasution, Rosmiah Nasution, Almarhumah Nur Hikmah Nasution, Khotimatul Husna Nasution dan Nur Hasanah Nasution yang baik hati dan selalu patuh kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan dan doa serta materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bersepuluh selalu dilindungi Allah SWT.
10. Sahabat-sahabat saya dari Grup Wisuda Bulan Tujuh (Wahidah, Yulia Kairani Lubis dan Siti Aminah) yang sudah mendukung saya dan selalu ada buat saya dalam penulisan skripsi ini. Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Dan terimakasih banyak juga kepada kakak-kakak dan Abang senior saya (Sukma Ayu Lestari S.H, Kakak Tuti Alawiyah S.H, Abang Adi Gunawan S.H dan kakak-kakak dan Abang senior lainnya yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu serta kosma kami Kurniawan H yang selalu memberikan semangat untuk kami. Terimakasih atas dukungannya selama ini.

12. Dan ucapan trimakasih banyak kepada Abang (ALI TABAR HASIBUAN) yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Trimakasih banyak atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2023

Nur Falah Nasution
Nim. 1910100008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
□...!.....□..	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
□.....□..	<i>Kasroh</i> dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و.....□..	<i>Domma</i> h dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ة. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Peneliti	9
F. Kegunaan Peneliti	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Keharmonisan Rumah Tangga.....	16
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	16
2. Unsur-Unsur Keluarga Harmonis	18
3. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	22
4. Cara Meningkatkan Keharmonisan Keluarga	24
B. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis	26
C. Keluarga (Rumah Tangga).....	28
1. Pengertian Keluarga.....	28
2. Fungsi Keluarga	32
D. Etnis	34
1. Pengertian Etnis	34
E. Pernikahan.....	36
1. Pengertian Pernikahan.....	36
2. Dasar Hukum Pernikahan	37
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	41
4. Tujuan Pernikahan	41
5. Pengertian Suku dan Bangsa.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
B. Subjek Penelitian.....	51
C. Jenis Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52

E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Umum Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan	56
B. Pembahasan.....	59
1. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Beda Suku (Etnis) Di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.....	59
2. Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap keharmonisan Rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.....	63
C. Analisis Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pernikahan tidak hanya terjadi sesama suku (*etnis*), melainkan terjadi persilangan antar suku (*etnis*), hal itu menandakan adanya harmonisasi tradisi perkawinan di Indonesia baik antara suku Batak dan Jawa, suku Minang dengan suku Batak dan lain sebagainya. Dalam perkawinan antar suku, ada perbedaan-perbedaan adat, budaya maupun kebiasaan yang harus diatasi. Seringkali adaptasi dalam perkawinan antar suku atau budaya sukar diatasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan kebiasaan-kebiasaan adat dan budaya, maupun lainnya harus dapat diatasi bersama.

Pluralisme hukum adat di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu hukum Nasional UU 1974, hukum Islam dan hukum adat. Keberadaan hukum adat di Indonesia sudah lama muncul sebelum adanya hukum Islam di Indonesia. Bahwa Islam mengakomodasi hukum adat melalui kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

Artinya: Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum.¹

Dalam hukum Nasional tentang UU dasar bahwa Negara wajib menghormati masyarakat adat sebagai hukum lokal. Pada dasarnya,

¹ A. Djuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta:Kencana,2019), hal. 9.

perbedaan tersebut tidak akan menjadi permasalahan dalam perkawinan. Perkawinan beda budaya dan adat adalah suatu perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram bagi siapa pun yang melakukannya, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1)*²

Sebagaimana defenisi perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa sayang dengan cara yang di ridhoi oleh Allah.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fadh Li-Thiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, 1415 H.) hal. 115.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berbeda sedikit dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam ialah sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Dalam perkawinan juga Allah SWT memerintahkan makhluk supaya memilih pasangan hidupnya secara kafa'ah. Kafa'ah dalam perkawinan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan kafa'ah sering difahami secara tidak profesional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata.

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah), kasih (rahmah), banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu kunci, namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan

³ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu*, (Pontianak: IAIN Press Pontianak 2019),hal .11.

⁴ Wardah Nuroniyah,*Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam* , (Tangerang: Cinta Buku Media 2016),hal.82.

mampu atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga.⁵

Sebagai observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kenyataannya yang terjadi di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, ada beberapa pasangan yang melakukan praktek pernikahan beda etnis yang menimbulkan percekocokan di dalam rumah tangga sehingga terjadinya perceraian terhadap pernikahan tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir”,⁶ dan ada juga pasangan yang melakukan praktek pernikahan beda etnis tapi mempunyai keluarga yang tentram dan damai yang sesuai dengan tujuan pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melihat realita kehidupan rumah tangga dimana seorang yang melakukan pernikahan beda etnis ada yang terjadi percekocokan dalam rumah tangganya sehingga terjadinya perceraian, tetapi ada juga pasangan yang

⁵ Otong Husni Taufik, “*Kafa’ah dalam Pernikahan Hukum Islam*” dalam jurnal unigal vol.5 No. 2 September 2017, hal.1.

⁶ Wahyu Wibisana, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14 No. 2, 2016.

melakukan praktek pernikahan beda etnis tapi mempunyai keluarga yang tentram dan damai.

Seperti Pernyataannya ibu Sarinem dan bapak Hasan yang melakukan praktek pernikahan beda etnis belum 1 bulan menikah, kedua pasangan kerap melakukan pertengkaran hingga menimbulkan kekacauan di masyarakat. Saat mereka bertengkar, masyarakat sekitar pasti selalu merasa terganggu, dimana ibu Sarinem yang selalu mengalah dan diam sering di bentak oleh bapak Hasan yang selalu membanggakan sukunya.

Mereka memiliki keluarga yang kurang harmonis hingga mereka hanya dikaruniai 1 anak saja, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai sampai hari ini, dikarenakan tidak adanya wujud komunikasi dari kedua pasangan tersebut. Hingga kini pun hubungan keluarga mereka tidak memiliki keharmonisan yang baik, dan akibat pertengkaran mereka yaitu meresahkan masyarakat sekitar, dan sampai hari ini hubungan keluarga mereka sudah berada di ujung tanduk atau bisa dikatakan kandas.

Sedangkan pernyataannya ibu Ati dan bapak Kinun yang melakukan praktek pernikahan beda etnis 1 bulan pertama menikah mereka masih saling akur, tidak ada perdebatan atau perbincangan yang dapat merusak hubungan mereka. Hingga memasuki 5 bulan pernikahan, mulailah terjadi masalah-masalah kecil yang semakin merusak kepercayaan masing-masing.

Bapak Kinun yang berasal dari suku Jawa, yang dimana suku Jawa terkenal dengan lemah lembutnya hanya bisa berbicara pelan sambil

memberi solusi dan jalan keluar agar mereka tidak bertengkar secara terus-menerus. Sedangkan ibu Ati yang berasal dari suku Batak terkenal dengan sifat dan watak nya cerewet dan judes, maka terjadilah pertengkaran diantara mereka yang hampir berujung perceraian tetapi seiring berjalannya waktu, setelah 1 tahun tahun menikah mereka dikaruniai 1 orang anak dan sampai sekarang hidup dengan harmonis.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pernikahan beda etnis yang terjadi di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, ada yang menimbulkan dampak negatif dan ada juga yang menimbulkan dampak positif terhadap pernikahan beda etnis. Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masalah ini, yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :
“Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Kharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan”

B. Fokus Masalah

Pernikahan sejatinya memiliki tujuan yang sakral, diantaranya untuk menjaga keturunan agar tetap baik, menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Maka dari situlah alangkah lebih baiknya pasangan yang melaksanakan pernikahan beda etnis harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1).

Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak perkawinan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini, akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti bagaimana dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di dusun II Palopat Pijorkoling antara pasangan yang melakukan pernikahan beda etnis, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu tentang bagaimana dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan antara pasangan yang melakukan pernikahan beda etnis.

C. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembatasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam menentukan judul yang dimaksud, Istilah-istilah tersebut adalah.

1. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam pusa (momentum) sistem yang mengalami benturan.⁷

2. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia disebut dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

3. Etnis

Etnis adalah sesuatu yang bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.⁹

4. Keharmonisan

Keharmonisan dalam kamus bahasa Indonesia berarti “perihal keadaan harmonis (seia sekata) keselarasan, keserasian keseimbangan.

5. Keluarga (rumah tangga)

Keluarga atau Rumah Tangga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau yang berhubungan atau berkenan dengan keluarga.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.310.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 5.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hal.450.

6. Palopat Pijorkoling

Palopat Pijorkoling adalah salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera bagian Utara, Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor pernikahan antara beda etnis di dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan beda etnis di dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Diharapkan kepada masyarakat dan terutama mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan apa manfaat serta kegunaannya bagi mereka. Penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian anak hukum namun bersifat general untuk siapapun dan dimanapun serta untuk mengetahui bagaimana pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling. Dan penelitian ini juga bukan sebagai bahan justifikasi hukum mengenai pernikahan beda *etnis*, melainkan sebagai sumber bacaan dan sumber pertimbangan atau rujukan untuk penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca.

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syakhsyyiah di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.

- c. Untuk Praktisi, ditujukan dalam penggunaan dalam analisis hukum dan sumber referensi bagi para praktisi seperti Hakim, Penghulu, BP 4, Dosen yang berpraktisi dalam kegiatan hukum, dan lain-lain.
- d. Untuk Peneliti dan untuk kita semua, agar lebih mengetahui dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber bacaan tentang bagaimana pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling dalam menjelaskan dan mengkaji masalah pernikahan beda etnis yang terjadi saat ini.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada penelitian yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reni Juliani Hafied Cangara Andi Alimuddin unde komunikasi antar budaya etnis Aceh dan Bugis-Makassar melalui asimilasi perkawinan di Kota Makassar (2015) journal.unhas.ac.id Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 4 No. 01 Komunikasi antar budaya yang berlangsung antara etnis Aceh dengan etnis Bugis-Makassar melalui asimilasi perkawinan selama ini di Kota Makassar berlangsung secara normatif dan harmonis melalui ikatan agama, budaya dan bahasa. Dari perspektif agama yakni adanya kesamaan dalam agama sebagai penganut agama Islam yang taat (Aceh sebagai Serambi Mekkah dan

Makassar sebagai Serambi Madinah). Dari aspek budaya tidak menunjukkan perbedaan yang tajam baik dalam berpakaian, makanan, dan tata krama, sedangkan dalam aspek bahasa lebih disubsitusikan dengan penggunaan bahasa Indonesia oleh kedua etnis. Faktor-faktor pendukung asimilasi pasangan suami-istri etnis Aceh dengan etnis Bugis-Makassar, yakni adanya toleransi yang tinggi, kepercayaan dan kejujuran, keterbukaan satu sama lain, dan memilih mengalah untuk menang. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sifat etnosentrisme.¹⁰

2. Rahmi Elfitri dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, fakultas Dakwah dan Komunikasi 2016, dengan judul “ problematika perkawinan beda kultur (Studi kasus pada pasangan suami istri beda suku di kelurahan Kober). Dalam penelitian tersebut probem-problem yang dihadapi kelima pasangan beda suku ini meliputi perbedaan pola pikir, prinsip hidup, karakter, adat istiadat, dan kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri mereka masing-masing. Selain itu problem yang dihadapi juga adalah problem psikologis, sosial, dan juga ekonomi. Empat dari kelima pasangan ini mengalami problem psikologis ditandakan dengan adanya pertengkaran dalam rumah tangganya. Kelima pasangan ini juga mengalami problem sosial, yaitu adaptasi dengan lingkungan, keluarga pasangan. Dalam problem ekonomi hanya pasangan AB dan P yang mengalaminya dikarenakan

¹⁰ Reni Julianti “(Komunikasi Antar budaya Etnis Aceh Dan Bugis-Makassar Melalui Asimilasi Perkawinan Di Kota Makassar)” Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 4 No. 01 Tahun 2015,hal. 2.

kedatangan keluarga dari suaminya (AB). Kelima perkawinan beda suku yang menjadi subjek penelitian ini mengalami hal yang sama, yaitu adanya pertengkaran rumah tangga, dengan tingkat emosi dan faktor pemicu, cara meluapkan emosi yang berbeda-beda. Dari kelima pasangan ini dua diantaranya tertekan dalam menjalani rumah tangganya, yaitu pasangan IS dan S, dan pasangan AB dan P. Pertengkaran yang terjadi dikarenakan kurangnya rasa saling pengertian dan ego yang masih tinggi dari pasangan tersebut. Kelima pasangan ini juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangannya, dan lingkungan disekitarnya untuk pasangan yang menjadi pendatang atau mengikuti pasangannya tinggal di kelurahan Kober.¹¹

3. Sugeng Priyono dari Universitas Negeri Semarang fakultas Ilmu Sosial 2016, dengan judul “persepsi Masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan kaitannya dengan mitos ketidaklanggengan perkawinan beda suku (studi kasus suku jawa dengan sunda di desa Karang Reja Kabupaten Cilacap). Dalam penelitian ini Masyarakat yang berpersepsi negatif bahwa apabila ada orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda dalam kehidupan perkawinan akan mendapat berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Hal tersebut karena watak orang Jawa dan Sunda berbeda, kalau dipaksakan menikah maka akan mudah terjadi perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga

¹¹ Rahmi Elfitri,” *Problematika perkawinan beda kultur*”, skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016),hal.80-81.

dan bahkan dapat mengakibatkan perceraian. Ada juga masyarakat yang berpersepsi positif bahwa tidak hanya perkawinan orang Jawa dengan Sunda saja, sesama orang Jawa atau sesama Sunda juga pasti akan terjadi masalah dalam perkawinan. Masalah cerai itu tergantung pada bagaimana orang menjalani perkawinannya.¹²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori yang terdiri dari kajian pustaka yang mencakup pengertian Keharmonisan Rumah Tangga, Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis, Keluarga (Rumah Tangga), Etnis, dan Pernikahan.

Bab ketiga, adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi, waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik penjamin keabsahan data dan Teknik analisi data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum desa Palopat Pijorkoling, faktor terjadinya pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padang Sidimpunan Tenggara Kota

¹² Sugeng Priyono, "Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan kaitannya dengan mitos", skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hal. 107.

Padangsidempuan dan bagaimana dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dan analisis dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.¹³

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan

¹³ Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 2002, hal, 40.

baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.

Adapun definisi dan pengertian keharmonisan keluarga dari beberapa sumber buku ialah:

- b. Menurut Gunarsa (2002), keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.¹⁴
- c. Menurut Qaimi (2002), keharmonisan keluarga adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.¹⁵
- d. Menurut Walgito (1991), keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan; seperti saling dapat memberi dan

¹⁴ Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia 2002),hal.45.

¹⁵ Ali Qaimi, *Keluarga dan Anak bermasalah*,(Bogor:Cahaya 2002),hal. 57.

menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan.¹⁶

- e. Menurut Daradjad (2009), keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.¹⁷

2. Unsur-Unsur Keluarga Harmonis

Menurut Gunarsa (1994), terdapat beberapa unsur atau bagian-bagian dalam keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling

¹⁶ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andy 1991), hal. 60.

¹⁷ Zakia Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang 2009), hal. 34.

¹⁸ Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: Gunung Mulia 1994), hal,

pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan di sekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

c. Kerjasama antara anggota keluarga.

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

Sedangkan menurut Hawari (1996), keluarga yang harmonis memiliki beberapa unsur atau bagian yang harus diwujudkan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.

Sebuah keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan percekcoakan dalam keluarga.

b. Memiliki waktu bersama keluarga.

Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

c. Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan

¹⁹ Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bakhti Prima Yasa 1996), hal 20.

memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat

diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

3. Faktor yang Mempengaruhi Meharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa (1994), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut:

a. Suasana rumah.

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasih satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudara anak.

b. Kehadiran anak dari hasil perkawinan.

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

c. Kondisi ekonomi.

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan

dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

Sedangkan menurut Fauji (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah:²⁰

a. Komunikasi interpersonal.

Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga.

b. Tingkat ekonomi keluarga.

Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap tinggi dan rendah stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Tetapi belum tentu tingkat ekonomi keluarga yang rendah merupakan tanda tidak bahagia suatu keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, apabila tingkat ekonomi sangat rendah yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga.

²⁰ Fauji, *Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri*, Jurnal Program Studi PGMI, 2014.

c. Sikap orang tua.

Sikap orang tua berpengaruh terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka akan membuat anak memiliki perilaku yang positif dan akan berkembang juga ke arah yang lebih positif, karena orang tua mendampingi dan memberikan arahan tanpa memaksakan sesuatu kepada anak.

d. Ukuran keluarga.

Keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.

4. Cara Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa (1994), terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan keharmonisan dalam suatu keluarga, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Perhatian

Perhatian adalah menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

²¹ Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*.....20-23

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan

Terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroiti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

d. Sikap menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan

berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

e. Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.

B. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada beberapa faktor-faktormenjadikan keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

1. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasa rutama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam

menjalani kehidupankeluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluaranya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima, langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikapmenerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
6. Peningkatan usaha, setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan

setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.

7. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.²²

C. Keluarga (Rumah Tangga)

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan atau bisa di definisikan juga keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, isteri dan anak-anaknya.²³

Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga atau sering disebut inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di dalamnya di jadikan tempat pendidikan akhlak, etika, dan norma.

Kondisi ini akan memberikan pemenuhan kebutuhan akan cinta, religiusitas, perlindungan pendidikan, dan berbagai hal lain.

Ketergantungan antara anggota keluarga juga akan membuat

²² Muhammad Aqsho, "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama", (Jurnal Almufida Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2017), hal. 43.

²³ Wahyu Syaifuddin, "Mengembangkan Fungsi Keluarga" (Jogyakarta: Ide Publishing, 2019), hal. 3.

perasaan saling memiliki dan membutuhkan arti penting bagi banyak orang.²⁴

Menurut Islam, keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat tanpa keluarga. Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syariat Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.

²⁴ Wahyu Saefuddin, *Mengembangkan fungsi Keluarga* hal. 4.

Dengan demikian keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Sedangkan di dalam perspektif fikih yang dimaksud keharmonisan keluarga adalah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab berarti; al-waqaar, ath-thuma'ninah, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan, Sedangkan kata sakinah dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.²⁵ Kata itu disebut sebanyak lima kali dalam Al-Quran, yaitu pada Surat At- Taubah: 26 dan 40, Surat Al-Fath: 4, 18 dan 26. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan atau musibah.

Sedangkan pengertian sakinah menurut As'ad, mengemukakan bahwa "sakiinah" adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan ketakutan.²⁶

²⁵ Samud Wing Redy Prayuda, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6 No.2 Desember 2021, hal, 144.

²⁶ As'ad, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 6, No.1, Januari -Juni 2016, hal, 33.

Kemudian menurut Quraish Shihab bahwa kata *sakinah* (سكينة) (*sakinah* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau antonim goncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut semuanya bermuara kepada makna diatas. Rumah dinamai (مسكه) (*maskan*, karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah.²⁷

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga *sakinah* bab III Pasal 3 menyatakan keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia

Ketidak hadirannya keluarga, baik itu peran ayah maupun ibu akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi seorang anak. Dampak yang ditimbulkan dari ketiadaannya peran keluarga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari berupa kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Ini disebabkan karena defenisi

²⁷ Armin Tedy, *Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an*, Vol. 7. No, Juli-Desember 2018, hal, 38.

keluarga secara fungsional adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan fungsi psikososial. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga.

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan dan keturunan.
- b. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri.
- c. Keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebudayaan tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga.²⁸

2. Fungsi Keluarga

Ada 8 Fungsi keluarga yang harus ada dalam sebuah keluarga, apabila delapan fungsi ini tidak berjalan maka akan menimbulkan dampak buruk, terutama pada anak sebagai dari anggota keluarga.²⁹

a. Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.

b. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan proses intraksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat.

²⁸ Bahri, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 3.

²⁹ Wahyu Syaifuddin, *Mengembangkan Fungsi Keluarga.....* hal. 6.

c. Fungsi proteksi dan perlindungan

Fungsi proteksi dan perlindungan adalah fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidak mampuannya bergaul dengan lingkungannya.

d. Fungsi Epeksi dan Perasaan

Fungsi efeksi dan perasaan adalah fungsi keluarga dalam menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Fungsi Religius

Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anaknya, sehingga menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa.

f. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah. Perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

g. Fungsi Reaksi

Keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.

h. Fungsi Biologis

Fungsi biologis adalah fungsi keluarga dalam mengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.³⁰

D. Etnis

1. Pengertian Etnis

Menurut Ratcliffe (2006) dalam Berlin Sibarani kelompok etnis memiliki kesamaan asal usul dan nenek moyang, memiliki pengalaman atau pengetahuan masa lalu yang sama, mempunyai identitas kelompok yang sama, dan kesamaan tersebut tercermin dalam lima faktor, yaitu (1) kekerabatan, (2) agama, (3) bahasa, (4) lokasi pemukiman kelompok, dan (5) tampilan fisik.³¹

Etnis merupakan konsep yang pekat dari sisi pemahaman proses sosial. Istilah etnik diserap dari kata dalam bahasa Inggris *ethnic* yang secara harfiah makna *conneted with or relating to different racial or cultur groups of people*.

Pada perkembangannya istilah ini memiliki pengertian yang menyempit dan meluas. Sementara pendapat menyebutkan bahwa etnis juga bermakna bangsa. Selain istilah *ethnic* terdapat pula istilah *ethnicsm* yang merujuk pada sejumlah sifat yang menjadi milik *etnis*

³⁰ Ainun Maknunah, "(Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)" dalam *jurnal sosiologi*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 4.

³¹ Syaquani, *Jurnal Dinamika Penelitian Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 19 No.2 Juli 2019, hal. 30.

tertentu, yang menjadi penanda dari sejumlah sifatnya. Pada akhirnya dari sini akan tampak bahwa istilah *ethnocentric* merupakan suatu penanda utama bahwa hal itu berkaitan dengan kelompok atau ras dianggap paling penting.

Menurut Gordon etnis di defenisikan atas dasar nasional , agama dan ras. Atribut-atribut yang berhubungan dengan etnis meliputi:³²

- a. Suatu gambaran kelompok dan perasaan identitas yang di peroleh dari perilaku budaya kontemporer misal, nilai-nilai, perilaku, kepercayaan, bahasa dan suatu *sense of history* (perasaan/pengertian sejarah).
- b. Minat ekonomi dan politis bersama.
- c. Keanggotaan antara individu dan kelompok.

Tiap-tiap individu secara serentak memiliki identitas etnis, identitas kelas sosio-ekonomi, dan suatu identitas gender. Masing-masing ini juga membentuk suatu realitas pribadi yang dipengaruhi dan dibatasi oleh *etnis*, kelas, dan gender. Realitas pribadi mencerminkan sesuatu campuran yang kompleks, dinamis, dan unik sebagai hasil interaksi dari beberapa karakteristik

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang etnis disimpulkan etnis adalah identitas individu berdasarkan dari perilaku budaya (nilai-nilai, perilaku, kepercayaan, bahasa) dan suatu *sense of*

³² Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta :PT Rineka Cipta 2009),hal.5.

history (perasaan/pengertian sejarah) minat ekonomi dan politis bersama tanpa dipaksa atau sukarela.

E. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).³³ Ungkapan *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan” Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karna itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³⁴

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikhan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

³³ Nuansa Aulia , *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Nuansa Aulia, 2020),hal.2.

³⁴ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah* (Tangerang: PSP Nuansa press ,2018) ,hal.8.

bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁵

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu:

- a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-bersenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary,³⁶ nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
- c. Menurut Zakiyah Dradjat,³⁷ nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Secara konstitusi perkawinan atau dalam bahasa Indonesia disebut pernikahan tertuang atau diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum terhadap perkawinan yang ada di Indonesia.³⁸

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia,

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2019), cet. 8, hal. 5.

³⁶ Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t 2010), juz. 2, hal. 30.

³⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hal. 37.

³⁸ Pustaka yayasan Anak Negeri (YPAN) ,*Himpunan perundang-undangan* ,hal.2.

hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan ini sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti Qudrat dan Iradat Allah Swt dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu teradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai sunnah dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut:

- a. Pertama; Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, firman Allah dalam al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah SWT. (Q.S Az-Zariyat ayat 49).*³⁹

³⁹ Departemen Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus:Menara Kudus, 2009), hal, 522.

- b. Ketiga; Laki-laki dan perempuan memiliki hubungan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan, firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 1)⁴⁰

Dalam pandangan islam ada juga hadist yang menjelaskan dasar hukum perkawinan yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya." (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)⁴¹

Dalam hadist lain juga di jelaskan tentang dasar hukum dalam perkawinan:

تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدِينها، فاطفر بدات الدين تربت يدالك

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya;

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fadhli-Thiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, 1415 H.), hal, 114.

⁴¹ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam* (Ciamis:Guepedia 2013), hal. 11.

maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466)

3. Tujuan dan fungsi pernikahan

Tujuan dan fungsi perkawinan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam dalam Al-Qur'an dan Hadist yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapat keturunan.⁴² Berketurunan dalam keluarga merupakan hal pokok. Oleh karena itu perkawinan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Dengan perantara anak akan mendekatkan manusia pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satu tindakannya menginginkan berjumpa kepada Allah SWT dalam keadaan membujang. Pertama, adalah mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi, ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak yang shaleh setelah kematiannya. Dan keempat ialah mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.⁴³

⁴² Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, *“Membina Keluarga Mawaddah WaRahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi”*, Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003.

⁴³ Ali Yusuf As-Subki, *“Fiqh Keluarga”*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 25.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat Pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁴⁴

Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Bukan mahram dari calon istri, b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) c), Jelas orangnya (bukan banci), d) Tidak sedang ihram haji.

- a. Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Tidak bersuami, b) Bukan mahram, c) Tidak dalam masa iddah, d) Merdeka, (atas kemauan sendiri), e) Jelas orangnya, f) Tidak sedang ihram haji.
- b. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- c. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4: di dalam KHI Pasal 30

⁴⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

dijelaskan dengan tegas bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Rukun nikah ada lima. Yakni sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai Perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi laki-laki
- 5) Ijab dan qabul

Diantara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan

⁴⁵ Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2011, 157-164.

terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.

5. Pengertian Suku dan Bangsa

Materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya⁴⁶

a. Keragaman Suku Bangsa di Indonesia

Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya, suku bangsa sangat berkaitan dengan asal-usul, tempat asal dan kebudayaan. Terdapat sekitar 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan mempengaruhi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.

Konsep suku bangsa atau kelompok etnik merupakan konsep yang sudah melekat di dalam antropologi, karena sejak lahirnya antropologi, para ahlinya sudah bekerja menggali kebudayaan kelompok etnik atau suku bangsa dari berbagai belahan dunia ini. Para antropologi barat sejak awal abad kedupuluh sudah bertebaran di muka bumi untuk menggali dan mendeskripsikan berbagai kelompok etnik yang ribuan jumlahnya. Hasil-hasil penelitian ini dikumpulkan di dalam 'ensiklopedi' yang diberi judul *Human Relation Area Files*, yang merupakan sebuah

⁴⁶ Nani Rosdijati, *Erlangga Straight Poin Series Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas V*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 56-71.

lembaga di Yale University di Amerika Serikat. Awalnya dengan mengungkap sukubangsa yang masih hidup sederhana dengan kebudayaannya atau struktur sosialnya, kemudian mulai beralih untuk mengenal kebudayaan berbagai sukubangsa yang sudah mulai maju dan yang sudah maju, seperti berbagai kebudayaan di Eropa dan Amerika. Penelitian-penelitian secara *wholistic* dilakukan untuk mengungkap ‘rahasia tersembunyi’ di balik kebudayaan manusia yang berbeda di berbagai belahan dunia.

Di dalam buku-buku antropologi seperti yang dideskripsikan oleh Narroll, kelompok etnik dijelaskan sebagai populasi yang (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.⁴⁷

Koentjaraningrat menyatakan sukubangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Sedangkan ahli lain seperti Tumin menyatakan kelompok etnik

⁴⁷ Fredrik Barth, *kelompok Etnik dan Batasannya*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 11.

adalah suatu kelompok sosial yang berada dalam sebuah sistem sosial dan kebudayaan yang lebih besar dan mendasarkan pengelompokan diri mereka pada status sosial khusus karena suatu penurunan ciri etnik bawaan yang dianggap ada. Abner Cohen menyatakan kelompok etnik adalah kesatuan orang-orang yang secara bersama-sama menjalani pola-pola tingkah laku normatif, atau kebudayaan, dan yang membentuk suatu bagian dari populasi yang lebih besar, saling berinteraksi dalam kerangka suatu sistem sosial bersama, seperti negara.⁴⁸Oleh Parsudi Suparlan sukubangsa adalah kategori atau golongan sosial. Sebagai golongan sosial, sukubangsa adalah golongan sosial yang khusus yaitu askriptif, yaitu golongan sosial yang didapat begitu saja. Sukubangsa itu ada dan dikenal karena adanya interaksi dengan sukubangsa lainnya dan melalui adanya interaksi ini ada pengakuan mengenai keberadaan dan ciri-cirinya yang saling berbeda. Di antara ciri-ciri sukubangsa sebagai golongan sosial, yang terpenting yang membedakan sukubangsa dan golongan sosial lainnya adalah ciri-cirinya yang aksriptif yang mincul dan lestari di dalam interaksi yang menghasilkan pengakuan, atau saling mengakui dan diakui.⁴⁹

⁴⁸ Zulyani Hidayah, *"Konsep-konsep Dasar Kesukubangsaan, dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia"*. Jakarta:LP3ES, 2015.

⁴⁹ Arsudi Suparlan, *"Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa"*. Jakarta:YPKIK. 2005, 18.

Selanjutnya Suparlan menyatakan ciri-ciri sukubangsa sebagai berikut: (1) Sebuah satuan kehidupan yang secara biologi mampu berkembang biak dan lestari; (2) Mempunyai kebudayaan serta pranata-pranata yang mereka miliki bersama, yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka, yang secara umum berbeda dari yang dipunyai oleh kelompok atau masyarakat sukubangsa lainnya; (3) Keanggotaan dalam sukubangsa yang bercorak aksriptif, yaitu keanggotaan yang didapat oleh seseorang dengan begitu saja, bersamaan dengan kelahirannya yang mengacu kepada kesukubangsaan orang tua yang melahirkannya atau daerah asal tempat kelahiran dan dibesarkannya hingga dewasa.⁵⁰

Dari beberapa defenisi tersebut sukubangsa dapat dilihat dari beberapa ciri seperti bahasa, garis keturunan, rasa identitas, kebudayaan, mengaku dan diakui, dan daerah asal. Bahasa memang menjadi ciri yang menonjol, tetapi orang lain di luar sukubangsa yang bersangkutan bisa saja memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Siapapun dapat belajar bahasa Inggris dan dapat menjadi fasih seperti orang Eropa atau Amerika berbahasa, tetapi penampilan fisik yang berbeda ras jelas dapat membedakan. Untuk banyak sukubangsa di Indonesia yang memiliki penampilan fisik yang tidak jauh berbeda bisa juga meragukan apabila seseorang dapat menguasai bahasa suku bangsa

⁵⁰ Arsudi Suparlan, “*Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*”.....19-20.

lain yang telah dipelajarinya dengan baik. Tetapi penguasaan aturan kebudayaan dengan nilai-nilai yang tercakup di dalamnya mungkin menjadi pembeda karena tidak dapat dikuasai sepenuhnya jika tidak hidup lama di kebudayaan sukubangsa tersebut. Maka cara-cara bertindak yang baik atau tidak baik menurut kebudayaan sukubangsa tertentu bisa saja berbeda dengan kebudayaan sukubangsa lain.

Suku bangsa bisa diketahui dari bahasa yang sama dari masing-masing anggota sukubangsa tersebut. Oleh karena itu bahasa menjadi indikator yang penting, sehingga orang lain dapat mengakui bahwa seseorang atau person tersebut dapat diakui sebagai anggota dari sukubangsa tertentu. Kesamaan identitas ini dapat tumbuh jika seseorang dilahirkan dan dibesarkan di dalam kelompok suku bangsa atau lingkungan sosialnya dimana dia dibesarkan. Pengenalan bahasa yang diajarkan sejak lahir itu sekaligus merupakan pengenalan terhadap kebudayaan sukubangsa bersangkutan. Bahasa sebagai indikator atau ciri yang utama dari sebuah sukubangsa. Bahasa juga dapat dipelajari oleh orang dari kebudayaan yang berbeda sampai menguasai bahasa tersebut dengan fasih. Persoalannya adalah pada pemaknaan dan penguasaan kebudayaan oleh individu tersebut.

Penguasaan dan pemaknaan kebudayaan suku bangsa sebenarnya juga dimiliki oleh seseorang apabila individu tersebut

hidup lama di dalam masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, sehingga dia juga mengenal dan dapat menggunakan simbol-simbol kebudayaan tersebut. Lalu, apa bedanya dengan individu yang memang pendukung atau bagian dari kebudayaan yang bersangkutan? bedanya adalah seseorang yang bukan pendukung atau bagian dari suku bangsa itu tidak memiliki rasa identitas yang sama dengan pendukung suku bangsa tersebut. Rasa identitas ini tumbuh dari proses sosialisasi kebudayaan yang panjang sejak masa bayi dan dibesarkan di dalam lingkungan kebudayaan sukubangsa tersebut, yang menginternalisasi ke dalam diri setiap individu. Proses ini menjadi penting sejak individu bayi dan balita, karena pada masa inilah terbentuknya kepribadian seseorang dan menjadi bagian dari kebudayaan sukubangsa.

Oleh karena itu jika seseorang yang sudah dewasa masuk ke dalam sukubangsa tertentu dan mempelajari bahasa serta kebudayaan sukubangsa tersebut, tetapi rasa kesukubangsaan yang dimilikinya adalah dari sukubangsa asalnya sejak bayi dan balita. Pada masa bayi dan balita inilah kepribadian dan pembentukan diri seseorang tumbuh, yang sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk menjadi anggota sukubangsa dengan kebudayaannya. Sebuah kasus unik pernah terjadi, seorang pemuda yang 'berdarah' Amerika (kaukasoid), asal Indiana, tetapi tidak bisa berbicara sepele katapun dalam bahasa Inggris dan ia jelas

merasa bingung dengan cara-cara orang di Amerika. Sejak bayi, ia yatim piatu dan dibesarkan oleh keluarga Cina di sebuah desa karena orang tuanya menjadi misionaris ke Cina. Semua orang yang berjumpa dengannya melihatnya lebih bersifat Cina daripada Amerika. Matanya yang biru dan rambutnya yang pirang kurang menarik, gaya jalannya seperti gaya jalan orang Cina, gerakan tangan dan lengan seperti orang Cina, ekspresi wajah seperti orang Cina, dan cara berfikir Cina. Warisan biologi adalah Amerika, tetapi pendidikan kebudayaannya adalah Cina. Akhirnya ia kembali ke Cina.⁵¹

Jadi sukubangsa dalam hal ini lebih dinilai dari ciri-ciri atau simbol-simbol kebudayaan dari sukubangsaan tersebut. Inilah yang menjadi ciri askriptif, yang terbentuk begitu saja di tengah-tengah masyarakat melalui proses sosialisasi yang panjang, yang dimulai dari masa bayi dan balita sebagai masa awal pembentukan kepribadian dan sukubangsa seseorang, bukan melalui proses bawaan secara genetik seperti bentuk tubuh, atau diwariskan oleh orang tua. Satu poin ini yang menjadi ciri yang berbeda dari apa yang dinyatakan oleh Parsudi Suparlan.

b. Keragaman Budaya di Indonesia

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya atau *culture* dapat di artikan dengan pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan

⁵¹ Clyde Kluckhohn, "Cermin bagi Manusia" dalam Parsudi Suparlan (editor) *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. (Jakarta:Rajawali Pers. 1984,) 69-109.

membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya.⁵²

⁵² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal, 130-131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana faktor dan dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi pada saat ini di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Khususnya keluarga yang melaksanakan pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi

(pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-lain.⁵³

Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada masyarakat Dusun II Palopat Pijorkoling khususnya yang melaksanakan pernikahan beda etnis tentang bagaimana dampak pernikahan tersebut terhadap keharmonisan keluarga (rumah tangga).

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh dari masyarakat Dusun II Palopat Pijorkoling yang melaksanakan pernikahan beda *etnis*.

2. Data Skunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan pernikahan beda *etnis*, literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

E. Teknis Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Yaitu tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap keluarga yang melaksanan pernikahan beda *etnis* di Dusun II Palopat Pijorkoling.

⁵³ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hal. 2.

2. Observasi

Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai bagaimana faktor dan dampak masyarakat yang melaksanakan pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling yang telah disaksikan oleh peneliti dilapangan. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Peneliti mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang terkait dengan dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga.

F. Teknis Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yaitu masyarakat Dusun dua Palopat Pijorkoling yang melaksanakan pernikahan beda Etnis.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai perosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat Dusun Dua Palopat Pijorkoling. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini bagaimana dampak perkawinan beda etnis terhadap

keharmonisan rumah tangga, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

Palopat Pijorkoling merupakan salah satu Desa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Palopat Pijorkoling terletak pada lintang 1 8 00 - 1 28 00 derajat. Bujur Timur 99 13 00 - 99 20 00 derajat. Dengan luas wilayah 146,85 Km . Letak di atas permukaan Laut 260-1100 Meter, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pudun Jae (Kecamatan Padangsidempuan Batunadua), sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salambue (Kecamatan Padangsidempuan Tenggara), Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Angkola Selatan), dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sihitang (Padangsidempuan Tenggara), yang terdiri dari beberapa Dusun yaitu, Dusun I Palopat Pijorkoling, Dusun II Palopat Pijorkoling, dan Dusun III Palopat Pijorkoling Jumlah penduduk 5.580 jiwa yang terdiri dari 3000 jiwa penduduk laki-laki dan 2.580 jiwa penduduk perempuan.⁵⁴ Maka dapat di rata-rata setiap keluarga terdiri dari 6 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di gambarkan pada tabel berikut:

⁵⁴ Data Administrasi Palopat Pijorkoling Tahun 2023

**TABEL JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK USIA
DESA PALOPAT PIJORKOLING**

NO.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-15	1500
2.	15-65	3800
3.	65 tahun keatas	280
	Jumlah	5.580

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan tenaga kerja muda usia 15-60 tahun cukup banyak. Tingkat pendidikan penduduk desa Palopat Pijorkoling yang semakin berkembang, karena kondisi perekonomian desa tersebut menengah ke atas dan pemahaman akan pentingnya pendidikan sudah meningkat pesat. Data tingkat pendidikan penduduk disajikan dalam tabel berikut :

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DESA
PALOPAT PIJORKOLING**

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	200
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang tk/ paut	300
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	80
4.	Penduduk tamat SMP/ sederajat	70
5.	Penduduk tamat SMA/ sederajat	929
6.	Penduduk tamat pendidikan D1-D3	200

7.	Penduduk tamat pendidikan SI	3000
8.	Penduduk tamat pendidikan S2	400
9.	Penduduk tamat pendidikan S3	100
10.	Pondok Psantren	280
11.	Pendidikan keagamaan	10
12.	SLB	8
13.	Tidak lulus sekolah	3
14.	Tidak sekolah	-

Aktivitas sangat terkait dengan mata pencaharian masyarakat sebagai PNS, kuli bangunan dan pedagang baik pedagang mikro maupun pedagang makro. Umumnya masyarakat desa Palopat Pijorkoling memiliki mata pencaharian sebagai PNS, Kuli bangunan dan pedagang.

Dari hasil observasi peneliti bahwa di desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan terdapat berbagai macam suku baik dari suku Jawa , sukun Batak, dll. Setiap orang dari suku tersebut memiliki watak yang berbeda beda.⁵⁵

Dalam catatan desa bahwa tidak terlalu banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangannya, dan lingkungan disekitarnya tinggal di desa Palopat Pijorkoling,

⁵⁵ Dinas Kependudukan, *Data Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan atau Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2022.*

kebanyakan dari mereka yang berlainan suku dapat beradaptasi dengan baik dengan keluarga pasangannya dan lingkungan sekitar.

2. Sejarah Singkat desa Palopat Pijorkoling

Desa Palopat Pijorkoling terbentuk pada tahun 1960, secara administrasi kependudukan desa Palopat Pijorkoling terbagi menjadi III Dusun yaitu Dusun I Palopat Pijorkoling yang di pimpin oleh bapak Hotman Nasution, Dusun II di Pimpin oleh bapak Rayo Ngatimin, Sedangkan Dusun III di pimpin oleh bapak Deni Parlindungan. Penyebab terjadinya pembagian Dusun tersebut karna bertambah banyak jiwa yang tinggal di desa Palopat Pijorkoling.

3. Struktur Pengurus Organisasi kantor kepala desa Palopat Pijorkoling

Struktur pengurus organisasi Palopat Pijorkoling dari tahun sebagai berikut:

1. Kepala Desa:

Bapak Risky Ovenjhi Hasibuan

2. Sekretaris Desa:

Bapak Riza Mardiansyah

3. Kepala Dusun I:

Bapak Hotman Nasution

4. Kepala Dusun II:

Bapak Rayo Natimin

5. Kepala Dusun III:

Bapak Deni Parlindungan

6. Kasi Pemerintahan:

Ibuk Endang Pebriani

7. Kasi Pelayanan Masyarakat:

Bapak Edi Prianto

8. Kaur Umum dan Perencanaan

Bapak Edi Purnomo

9. Kaur Keuangan:

Bapak Heru Purwanto

B. Pembahasan

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan
 - a. Faktor ketertarikan Rohani/Kebaikan

Setiap individu tidak dipungkiri bahwasannya kebaikan/rohani dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama seseorang untuk memilih pasangannya. Melalui pandangan mata ketertarikan seseorang akan menilai perlakuan seseorang yang berkaitan dengan sifatnya, dengan sifat seseorang juga ingin memperbaiki keturunan yang baik dari pasangan sehingga menjadi penentu terjadinya perkawinan, ketertarikan dengan sifatnya yang baik ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan amalgamasi atau berbeda suku berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasan, bahwa

mengatakan menikahi Ibu Sarinem karena ketertarikan dengan sifat baiknya ibu Sarinem.⁵⁶

b. Kesamaan pekerjaan dan ekonomi

Masalah status dan lokasi berdasarkan sistem sosial itu tidak dapat dipisahkan bahkan jika itu dipotong dalam masyarakat. Status dan posisi seseorang menunjukkan hak dan kewajiban seseorang, masyarakat itu sendiri. Pekerjaan manusia dan tingkat ekonomi individu dalam masyarakat menunjukkan status mereka dalam masyarakat itu sendiri. Hierarki dalam sistem sosial tingkat stratifikasi dalam masyarakat berbagai faktor inilah yang menjadi tantangan individu dalam masyarakat. Hak diketahui dari hierarki ini dan kedudukan individu dalam masyarakat.

Alasan orang melakukan pernikahan berbeda suku didesa tersebut, dikarenakan banyaknya muda mudi bahkan yang sudah berkeluarga bekerja diluar daerah/kota. Dan mereka para perantau muda menemukan jodohnya di tempat pekerjaan atau tempat mereka merantau, berdasarkan wawancara dengan bapak Kinun dan ibu Ati, mereka mengatakan bahwa melakukan pernikahan berbeda suku karena berjumpa di tempat pekerjaan yang sama. Dan kebanyakan dari mereka melakukan pernikahan berbeda suku di karenakan mereka

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hasan dan Ibu Sarinem pada hari Minggu, 13 November 2022, pukul 15.00, di Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan.

melihat tidak sedikit dari keluarga didesa tersebut yang melakukan pernikahan berbeda suku, dan mereka tidak memikirkan dampak dan pengaruh apabila mereka memilih untuk melakukan pernikahan berbeda suku tersebut.⁵⁷

c. Tempat tinggal

Kedekatan jarak atau kesamaan tempat tinggal menjadi salah satu faktor pendorong kecenderungan ketertarikan dalam suatu hubungan manusia, ini dikarenakan dalam jarak yang dekat seperti pada masyarakat desa umumnya akan membuka hubungan yang lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pemukiman tempat tinggal yang berjauhan akan menyebabkan kurangnya interaksi di dalam masyarakat dan kurang bergaul antar masyarakat akan menyebabkan kurang adanya hubungan terjadinya amalgamasi atau pernikahan di dalam masyarakat. Selain kedekatan tempat tinggal, lamanya tinggal seorang individu juga sangat berpengaruh terhadap integrasi atau interaksinya dengan individu yang lain maupun dengan masyarakat pada umumnya, berdasarkan wawancara dengan bapak Syukur ia mengatakan bahwa menikahi ibu Widya karena bertempat tinggal yang sama.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Kinun dan Ibu Ati, pada hari Minggu, 6 November 2022, pukul 11.00, di Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Syukur dan Ibu Widya pada hari Minggu, 20 November 2022, pukul 15.00, di Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

d. Lingkungan yang heterogen

Dinamika masyarakat bisa langsung diamati terutama dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan ini menjadi faktor lain yang bisa menimbulkan dinamika dalam kehidupannya, masyarakat yang heterogen menciptakan banyak kesan dan kebiasaan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda membuat masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pula sehingga menimbulkan dinamika dalam kehidupan. Dengan demikian, bahwa heterogenitas suku merupakan keanekaragaman budaya yang terdapat pada sekumpulan masyarakat yang memiliki perbedaan seperti adat, bahasa, kebiasaan ras, sehingga terdapat bermacam-macam suku di daerah tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan terjadi pembauran antar suku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak dan Ibu yang melaksanakan pernikahan beda suku bahwa mereka mengatakan pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan berbeda suku sangat banyak keanekaragaman budaya, sehingga banyak membawa kesan yang berbeda dari sukunya masing-masing.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak dan Ibu yang melaksanakan pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling.

e. Pendidikan

Pendidikan seseorang yang kian tinggi membuat mereka berpeluang melihat perspektif baru.⁶⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ari ia mengatakan bahwa menikahi Ibu Kiki karena bertemu di Universitas yang sama dan mereka memiliki ketertarikan satu sama lain dikarenakan pendidikannya yang sama dan mempunyai pemikiran yang sama.

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa terdapat lima faktor maupun alasan seseorang melakukan pernikahan berbeda suku antara lain yaitu, faktor ketertarikan fisik, lingkungan yang heterogen, tempat tinggal, pendidikan, dan kesamaan pekerjaan dan ekonomi, yang terjadi di desa Palopat Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.⁶¹

2. Dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan keluarga di Dusun II Palopat Pijorkoling:

a. Dalam segi positifnya

1. Terdapat dua bahasa dalam keluarga tersebut

Bahasa suatu alat komunikasi yang paling penting, berupa sistem simbol bunyi yang diucapkan manusia. Manusia sebagai

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Desa, Pada hari senin, 5 Desember 2022 Pukul 08.00, di kantor kepala desa Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Ari dan Ibu Kiki pada hari Minggu, 4 Desember 2022, pukul 16.00, di Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

mahluk sosial yang membutuhkan sarana untuk berintegrasi. Berdasarkan wawancara dengan bapak dan ibu yang melaksanakan pernikahan beda etnis, mereka bangga melangsungkan pernikahan beda etnis dikarenakan mempunyai sisi positif bagi keluarga, dikarenakan dalam keluarga tersebut mempunyai dua alat komunikasi yang berbeda, tetapi saling bisa untuk dipahami.⁶²

2. Terdapat dua suku atau budaya yang berbeda dalam keluarga tersebut

Tidak heran, ketika pria dan wanita menikah, masing-masing membawa nilai budaya, sikap, kepercayaan, dan gaya koordinasinya sendiri ke dalam pernikahan. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentunya terdapat perbedaan nilai yang ingin dicapai dan komposisi tujuan. Untuk itu, kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan perlu dipenuhi dan disesuaikan agar dapat dipenuhi. Koordinasi pernikahan bukanlah syarat mutlak, melainkan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk memulai rumah tangga harus terlebih dahulu memahami siapa pasangannya dan bagaimana kepribadiannya. Berdasarkan wawancara dengan bapak dan ibu yang melangsungkan pernikahan beda etnis,

⁶² Wawancara dengan Bapak dan Ibu yang melaksanakan pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling.

mereka bangga melangsungkan pernikahan beda etnis karena mempunyai nilai positifnya, yaitu suku dan budaya yang harus saling dipahami bersama.⁶³

a. Dalam segi negatifnya

1. Ketidakharmonisan dalam keluarga karena banyaknya perbedaan dalam keluarga tersebut.

Penyesuaian pernikahan merupakan pengembangan dari diri tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan dari kedua standar tersebut dan untuk memecahkan permasalahan yang ada selama pernikahan antara suami dan istri.⁶⁴ Seperti yang dikatakan orang bijak, "ketika anda menikahi seseorang, anda sebenarnya menikah dengan seluruh keluarga." Mereka yang berusaha membangun relasi atau menikahi kekasih yang berbeda etnis perlu bersiap untuk beradaptasi dan menghadapi sikap seluruh keluarga besar, baik yang mendukung maupun yang menentang hubungan. Dengan perbedaan etnis ini Anda menciptakan pendidikan pribadi Individu yang berbeda dan budaya yang berbeda menciptakan standar Orang yang berbeda dalam langkah kehidupan yang berbeda. Perbedaan yang ada mengakibatkan perbedaan sikap yang merusak keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan

⁶³ Wawancara dengan Bapak dan Ibu yang melaksanakan pernikahan beda etnis di Dusun II Palopat Pijorkoling.

⁶⁴ Mia Retno Prabowo, *Penyesuaian perkawinan pada pasangan yang berlatar belakang etnis Batak dan etnis Jawa*, <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>

wawancara dengan Bapak Kinun dan ibu Ati di dalam keluarga mereka tidak terdapat keharmonisan, dikarenakan banyaknya perbedaan yang tidak dapat disatukan.⁶⁵

2. Pertengkaran

Pertengkaran suatu konflik atau perselisihan yang bersifat permusuhan yang membuat suatu hubungan tidak berjalan dengan baik, berdasarkan wawancara dengan bapak Ari dan ibu Kiki, ibu Kiki berasal dari Minangkabau yang mempunyai sifat dan watak yang cerewet dan judes. Sering sekali terbawa dengan budayanya yaitu perempuan lebih dihormati dari pada laki-laki, ia sering membentak suaminya hingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka.⁶⁶

3. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan bapak Hasan dan ibu Sarinem, yang keluarganya kerap melakukan pertengkaran hingga menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sering kali masyarakat

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Kinun dan Ibu Ati, pada hari Minggu, 6 November 2022, pukul 11.00, di Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ari dan Ibu Kiki pada hari Minggu, 4 Desember 2022, pukul 16.00, di Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

sekitar terganggu, dimana ibu Sarinem yang selalu mengalah, dan pada akhirnya ibu Sarinem hilang kesabaran, dan menggugat cerai suaminya ,sehingga terjadi perceraian.⁶⁷

C. Analisis dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari beberapa pasangan yang melaksanakan pernikahan beda etnis atas 10 narasumber yang menjadi 5 pasangan suami istri yang menikah dengan beda suku. Pengaruh pernikahan terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga dan dampak yang di timbulkan dari pernikahan beda suku yaitu perbedaan pemikiran, kurangnya pasangan untuk saling menerima satu sama lain di tahun pertama menikah, banyaknya pertengkaran, saling membedakan suku dan adat yang di bawah oleh masing-masing pasangan ,berpengaruh terhadap mental anak, berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat dan yang paling parahnya kurangnya ketentraman di dalam rumah tangga.

padahal tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an ialah membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang di selimuti dengan ketentraman, kecintaan, dan serta rasa kasih sayang .

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Hasan da Ibu Sarinem pada hari Minggu, 13 November 2022, pukul 15.00, di Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Dan di jelaskan juga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dan seiring berjalannya waktu, keluarga yang melakukan pernikahan beda suku, dapat juga berubah menjadi lebih baik, dikarenakan usia pernikahan pasangan memasuki tahun ke 1 dan ke 2 , dikarenakan saling menerima antara pasangannya masing-masing dan dalam pasangan beda etnis juga tidak banyak yang berakhir dengan perceraian malahan berujung dengan keluarga yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan berbeda suku didesa Dusun II Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor, diantaranya : faktor ketertarikan atas sifat baiknya, kesamaan pekerjaan dan ekonomi, tempat tinggal, lingkungan dan heterogen, dan pendidikan.
2. Sedangkan dampaknya terdapat dua dampak yaitu dampak negatif dan positifnya antara lain : Dampak negatifnya perbedaan pemikiran, kurangnya pasangan untuk saling menerima satu sama lain di tahun pertama menikah, banyaknya pertengkaran, saling membeda-bedakan suku dan adat yang dibawa oleh masing-masing pasangan, berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, dan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan dampak positifnya terdapat dua alat komunikasi dalam keluarga tersebut dan dua suku sehingga dapat dipelajari oleh pasangan suami istri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syari'at, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dalam melakukan pernikahan beda suku sebagai bentuk pembelajaran, pengetahuan dan referensi untuk semua yang terlibat. Saran penulis adalah:

1. Penulis memberikan saran untuk, bagi yang sudah dan belum melangsungkan pernikahan beda suku, untuk lebih memahami pasangan masing-masing, menanamkan sikap saling pengertian dan bersikap saling terbuka antara antara suami dan istri, dan saling menghargai budaya pasangan masing-masing walaupun itu bertentangan baginya.
2. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda suku suku jangan takut untuk menikah dengan beda suku, karena tidak selamanya perbedaan itu menjadi masalah dikemudian hari, asal siapa pun yang ingin menikah

mempersiapkan diri terlebih dahulu, seperti mempersiapkan diri untuk mempelajari kebudayaan dari pasangan yang ingin dinikahi dan begitu juga sebaliknya. Untuk memudahkan berkomunikasi sebaiknya mempelajari bahasa daerah dari masing-masing pasangan, walaupun susah untuk mengucapkan setidaknya mengerti dengan bahasa dari pasangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t 2010.
- A. Djuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah* Jakarta:Kencana,2019.
- Ahmadi, *Psikologi Sosial* Jakarta :PT Rineka Cipta 2009.
- Ainun Maknunah, “Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan” dalam *jurnal sosiologi*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali dan Qaimi, *Keluarga dan Anak bermasalah*,Bogor:Cahaya,2002.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Armin Tedy, *Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an*, Vol. 7. No, Juli-Desember 2018.
- As'ad, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 6, No.1, Januari -Juni 2016.
- Bahri, *Sosiologi Keluarga* Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Bimo dan Walgito,*Psikologi Sosial Suatu Pengantar*,Yogyakarta:Andy,1991.
- Clyde Kluckhon, “*Cermin bagi Manusia*” dalam Parsudi Suparlan (editor) *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta:Rajawali Pers. 1984.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus:Menara Kudus, 2009.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.
- Dendy Sugono DKK, *Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar* Jakarta: PT Gramedia,2019.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fadh Li-Thiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah*, 1415 H.

Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2011. Dinas Kependudukan Data Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan atau Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2022.

Fauji, *Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa kelas IV da V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri*, Jurnal Program Studi PGMI, 2014.

Fredrik Barth, *kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta:Gunung Mulia, 1994.

Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2002.

Hakim Muhammad Lutfi , *Fiqih pernikahan islam kerajaan kubu*, Pontianak: IAIN Press Pontianak 2019.

Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta:Dana Bakhti Prima Yasa, 1996.

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Sahara*, 2013.

Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, "*Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*", Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003.

Nani Rosdijati, *Erlangga Straight Poin Series Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas V*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Nuansa Aulia , *Kompilasi Hukum Islam* Bandung:Nuansa Aulia, 2020.

Parsudi Suparlan, "*Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*", Jakarta:YPKIK. 2005.

Prabowo Mia Retno , *Penyesuaian perkawinan pada pasangan yang berlatar belakang etnis Batak dan etnis Jawa*, <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>

Pupu Saeful Rahmad, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009.

- Pustaka yayasan Anak Negeri (YPAN) ,*Himpunan perundang-undangan*.
- Rahmi Elfitri, ” Problematika perkawinan beda kultur”, *skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Reni Julianti “*Komunikasi Antar budaya Etnis Aceh Dan Bugis-Makassar Melalui Asimilasi Perkawinan Di Kota Makassar*” *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2015.
- Samud Wing Redy Prayuda, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 6 No.2 Desember 2021.
- Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah* Tangerang: PSP Nuansa press ,2018.
- Sugeng Priyono, ”*Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan kaitannya dengan mitos*”, *skripsi* Semarang: Universitas Negeri Semarang,2016.
- Syauqani, *Jurnal Dinamika Penelitian Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 19 No.2 Juli 2019.
- Taufik Otong Husni , “Kafa’ah dalam Pernikahan Hukum Islam” dalam *jurnal unigal* vol.5 No. 2 September 2017.
- Tim Penerjemah, *AL-Qur’an dan Tafsir* ,cet. XIX, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Wahyu Seifuddin , *Mengembangkan fungsi Keluarga* Yogyakarta: Ide Publishing, 2019.
- Wardah Nuroniyah, *Konstruksi ushul fiqih kompilasi hukum islam* , Tangerang: Cinta Buku Media 2016.
- Wibisana Wahyu , *Penelitian Kualitatif, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Volume 14 No. 2, 2016.
- Zakia dan Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zulyani Hidayah, “*Konsep-konsep Dasar Kesukubangsaan, dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*”, Jakarta:LP3ES, 2015.

Dampak Pernikahan beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun
II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan

“Daftar wawancara kepada pegawai kantor urusan agama (KUA)
Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan masyarakat Dusun II
Palopat Pijorkoling yang melakukan pernikahan beda etnia”

Pernikahan beda etnis ialah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri dengan suku Batak dan Jawa, suku Minang dan suku Jawa dan suku-suku lainnya.

- A. Daftar wawancara kepada pegawai KUA Padangsidempuan Tenggara
 1. Berapa banyak masyarakat Dusun II Palopat Pijorkoling yang melakukan pernikahan beda etnis dari tahun 2019-2021
- B. Daftar wawancara kemasyarakat Palopat Pijorkoling yang melakukan pernikahan beda etnis
 1. Kenapa anda bisa melakukan pernikahan beda etnis?
 2. Apa faktor yang terjadi sehingga anda melakukan pernikahan beda etnis?
 3. Apa saja dampak yang terjadi di dalam pernikahan beda etnis yang anda lakukan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Nur Falah Nasution
NIM : 1910100008
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyhiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Aek Bargot, 23 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Handphone : 0822-7354-3414
Alamat : Aek Bargot

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD N 101520 Aek Bargot
SMP/MTs : MTs PPSAD
SMA/SMK/MA : MA PPSAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 676 /In.14/D.1/PP.009/04/2022 26 April 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Adi Syahputra Sirait S.H.I., M.HI.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Falah Nasution
NIM : 1910100008
Sem/T.A : VI (Enam)
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : **Dampak Pernikahan Beda Etnis (Suku) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.




a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmadnihar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005


Ketua Program Studi

Adi Syahputra Sirait S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : umsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 133 /Un.28/D/TL.00/01/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

25. Januari 2023

Yth, Kepala KUA Kecamatan Kota Padang Sidempuan Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Falah Nasution
NIM : 1910100008
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Aek Bargot
No Telp/Hp : 082273543414

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun I Palopat Pijorkoling."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pijorkoling
E-Mail : kuatenggara15@gmail.com

Nomor : B-229/Kua.02.20.05/PP.00/02/2023 Padangsidimpuan, 6 Februari 2023
Lampiran : -
Hal : Memfasilitasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor B- 133/Un.28/D/TL.00/01/2023 Tanggal 25 Januari 2023 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Tenggara:

Nama : Riswan, MA
NIP : 196512312000031035
Jabatan : Kepala KUA Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Alamat : Jl. Jati Raya Perumnas Pijorkoling

Menyatakan dapat menerima dan memfasilitasi secara optimal penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Nur Falah Nasution
NIM : 1910100003
Fakultas/Prodi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Judul : "Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun II Palopat Pijorkoling".

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala ,

Riswan, MA
NIP. 196512312000031035




PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
DESA PALOPAT PIJORKOLING

Jalan H Tengku Rizal Nurdin Km 6,5

Kode Pos: 22733

SURAT BALASAN

Nomor : 470 / 426 / 2003/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **RIZKY OVENJHI HASIBUAN, A.M K**
J a b a t a n : KEPALA DESA PAL IV PIJORKOLING

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidempuan dengan Nomor : B-1623/Un.28/D/TL.00/11/2022 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan ini menerangkan bahwa Kami bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi kepada :

Nama : Nur Falah Nasution
Nim : 1910100008
Program Study : Ahwal Al-Syakshiyah
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Beda Etnis (Suku) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun II Palopat Pijorkoling.

Demikian Surat Balasan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Palopat Pijorkoling , 30 Nopember 2022
Kepala Desa Palopat Pijorkoling



RIZKY OVENJHI HASIBUAN, A.M K